

346.0480

LSO
p a

15-10

Bahan Seminar

Up. Bp. Subroto, S.H.
FH. UMIK

**PROSEDUR PEROLEHAN HAK ATAS MEREK
DI INDONESIA**

L
LAPON TUKAN LEONARD, SH, MA
Ketua Klinik HKI-FH Undip

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

14 AGUSTUS 2004

PROSEDUR PEROLEHAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA*

Oleh: Leo Tukan,SH,MA*

A. PENGENALAN UMUM

1. Dengan memasuki era pasar bebas, sejak ditanda-tanganinya Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's) Agreement dalam kerangka World Trade Organization, Indonesia telah melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang disepakati tersebut, yaitu dengan menerbitkan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
2. Rejim HKI di Indonesia terdiri dari Hak Cipta (UU No.12/1997 yo UU No. 19/2002), Hak Paten (UU No.13 Tahun 1997 Yo No:14 Tahun 2001), Merek (UU No.14 Tahun 1997 Yo. UU No.15 Tahun 2001), Rahasia Dagang (UU No.30 Tahun 2000), Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU. No.32 Tahun 2000).
3. Di bidang hukum HKI telah terjadi suatu perubahan yang cukup berarti di Indonesia yaitu dengan berubahnya system pendaftaran HKI dari system Deklaratif menuju Konstitutif, atau dari prinsip "FIRST TO USE" ke "FIRST TO FILE", kecuali HAK CIPTA dan RAHASIA DAGANG.
4. Pendaftaran berarti mencatat secara resmi HKI pada Kantor Pendaftaran HKI.
5. Konsekwensi dari perubahan system pendaftaran semacam itu adalah bahwa kepemilikan atas HKI merupakan suatu pengakuan secara sah, dan hak itu hanya timbul, dan diberikan oleh negara kepada seseorang pemohon kalau yang bersangkutan telah mengajukan permohonan dengan memenuhi semua syarat permohonan yang dimintakan untuk pendaftaran sebuah HKI.

* Makalah: disampaikan dalam Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Universitas Muria Kudus, Kudus, 14 Agustus 2004

* Ketua Klinik HKI Fakultas Hukum Undip.

6. Manfaat Pendaftaran adalah mendapat bukti resmi kepemilikan hak atas Kekayaan Intelektual, dan sekaligus menjadi alat bukti sah bilamana terjadi suatu sengketa atas HKI. Dengan demikian telah terjadi suatu pengakuan secara hukum kepemilikan atas HKI pada diri pendaftarnya, dan sekaligus memberikan hak kepadanya untuk menuntut bilamana haknya tersebut dilanggar oleh pihak lain.
7. Tuntutan Hukum yang dapat dilakukan karena adanya pelanggaran hukum terhadap suatu HKI yang terdaftar adalah dapat dilakukan melalui jalur pidana maupun jalur perdata. Dalam bidang HKI karena telah terjadi perubahan yang cukup prinsip yaitu perubahan sifat HKI yang semula lebih cenderung kepada hukum publik menjadi hukum perdata, maka pelanggaran hukum HKI bukan lagi merupakan pelanggaran biasa (delik biasa) melainkan merupakan sebuah delik aduan (pasal 382 bis KUHP tentang Persaingan Curang, pasal 383 tentang Penipuan, dan pasal 390 tentang penyerahan barang atau produk yang diketahui palsu). Sedangkan tuntutan Perdata dilakukan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.
8. Yang berhak mendapatkan perlindungan hukum HKI karena pendaftaran ini adalah:
 - Masyarakat Pengguna Produk/Jasa
 - Produsen/Pemilik HKI
 - Negara

B. PENGENALAN KHUSUS PENDAFTARAN HKI.

1. PERSIAPAN PENDAFTARAN HKI

Pekerjaan persiapan melakukan Permohonan Pendaftaran HKI pada umumnya, dan Desain Industri, Merek, Paten dan Hak Cipta pada khususnya, pada awalnya bukanlah pekerjaan yang gampang. Tentu saja membutuhkan pelatihan dan praktek yang terus menerus sehingga menjadi terbiasa, sehingga apa yang semula bukalah pekerjaan yang gampang akan menjadi gampang.

Memang dikatakan pada awalnya bukan pekerjaan yang gampang, karena khusus untuk desain industri dan paten dibutuhkan beberapa ketrampilan khusus. Misalnya, bagaimana mempersiapkan gambar desain yang dibutuhkan, bagaimana mendeskripsi gambar-